



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Marine Service Engineering, berkedudukan di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lembar Selatan, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Soromandi Komplek Ruko Gomong Square No. 39 Gomong Mataram berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/SK.PDT/2024/PN.MTR tanggal 20 Maret 2024 sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), bertempat tinggal di Jalan Dr. Soedjono No.106, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram NTB, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;
2. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB, bertempat tinggal di Jl. Gunung Kerinci No. 3, Mataram - Nusa Tenggara Barat, Dasan Agung Baru, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;
3. PT. Imam Karya, bertempat tinggal di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat I

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, beralamat di Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTB beralamat di Jl.
Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat Turut Tergugat 3;

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat
beralamat di Jl. Soekarno – Hatta, Giri Menang – Gerung,
selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur Utama PT. Marine Service Engineering (PT. MSE) yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 2008 dimana salah satu bidang usahanya adalah pembuatan dan perbaikan kapal dengan kisaran berat kapal sampai dengan 80 GT (delapan puluh *Gross Tons*) seperti Kapal Layar/Yacht dengan ketinggian tiang mencapai 15 – 20 meter, Kapal TNI AL, Fast Boat dan Kapal Polairud, dan lain-lain;
2. Bahwa usaha pembuatan dan perbaikan kapal PT. Marine Service Engineering berlokasi di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berbatasan langsung dengan aliran sungai Puyahan menuju perairan Ampenan/Lembar-Bima-Benoa/Denpasar; dimana sungai puyahan menjadi satu-satunya jalur lalu lintas kapal menuju maupun keluar dari usaha pembuatan dan perbaikan kapal PT. Marine Service Engineering;
3. Bahwa sungai puyahan merupakan sungai yang memiliki kedalaman sekitar $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) meter, Lebar sungai sekitar 100 (seratus) meter. Sungai Puyahan dikelilingi oleh tanaman mangrove dan alurnya digunakan untuk lalu lintas kapal-kapal baik oleh masyarakat sekitar untuk lalu lintas perahu nelayan termasuk kapal-kapal customer/pelanggan PT. Marine Service Engineering yang ingin memperbaiki kapal-kapal jenis Kapal Layar/Yacht, Kapal Polairud dan kapal-kapal yang memiliki tiang tinggi dengan ukuran sedang (kapal dengan ukuran paling besar yaitu 80 GT (delapan puluh *gross ton*)) dapat melintas tanpa kendala/masalah seiring pasang dan surut air sungai puyahan;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, Penggugat mengetahui akan adanya Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tepatnya akan dibangun pada hilir sungai Puyahan, membentang dari Dusun Puyahan sampai dengan Desa Cemara;

5. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, pada Jembatan Utamanya (*main bridge*) direncanakan memiliki ketinggian ialah sekitar 5,5 (lima koma lima) meter dari titik ketinggian air pasang, sehingga permasalahan yang dihadapi PT. Marine Service Engineering dengan adanya Proyek Pembangunan Jembatan Gantung yang berlokasi pada hilir alur sungai puyahan, sedangkan selama ini Klien yang memperbaiki kapal di tempat usaha Penggugat rata-rata memiliki ketinggian tiang 15 - 20 meter baik yang akan masuk menuju ataupun keluar dari tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) dan Sungai puyahan merupakan satu-satunya akses lalu lintas kapal masuk menuju dan keluar dari tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering);

6. Bahwa sepengetahuan Penggugat proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan merupakan program aspirasi yang diusulkan oleh seorang Anggota DPR RI yang bernama H. Suryadi Jaya Purnama kepada Turut Tergugat-1 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUR yang kemudian Turut Tergugat-1 meneruskan kepada Tergugat-2 (Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat) untuk dilaksanakan serta dilaksanakan oleh Tergugat-3 (PT.Imam Karya) sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tersebut.

7. Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tanpa adanya sosialisasi khususnya kepada Penggugat sebelum dilaksanakan pembangunan jembatan tersebut, dimana tempat usaha Penggugat sangat terdampak dengan adanya pembangunan jembatan gantung tersebut dan bahkan akan mematikan usaha/perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering), karena akan menghalangi keluar masuknya kapal-kapal yang akan melakukan perbaikan ditempat usahan Penggugat, dimana jalur satu-satunya selama ini tempat keluar masuk kapa-kapal yang menuju tempat usaha Pengguat tidak akan bias lewat dengan adanya pembangunan jembatan gantung tersebut.

8. Bahwa dengan akan dibangunnya jembatan gantung tersebut, aagar usaha Penggugat tetap berjalan, maka Penggugat berusaha melakukan upaya-upaya pengaduan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pada tanggal 23 Agustus 2022, Penggugat melakukan Pengaduan tertulis pada Tergugat-1 (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB);

b) Penggugat melakukan Pengaduan kepada Turut Tergugat-4 (Pemda Lombok Barat) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 September 2022 dan 22 September 2022 perihal Pengaduan Proyek Jembatan Gantung di Lembar Selatan;

Pengaduan pertama yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Turut Tergugat-4, sehingga Penggugat mengirim Pengaduan tertulis kedua, perihal permasalahan usaha Penggugat dengan adanya Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lebar Selatan tersebut;

9. Bahwa meskipun setelah pengaduan-pengaduan tersebut, Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tetap dilaksanakan dan berjalan dengan tidak mempertimbangkan keberadaan serta keberlangsungan usaha PT. Marine Service Engineering, mengingat alur sungai puyahan merupakan satu-satunya jalur lalu lintas kapal menuju tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) terhadap klien Penggugat untuk melakukan perbaikan kapal;

10. Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan atas pengaduan Penggugat, maka pada tanggal 14 Oktober 2022, Penggugat melakukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, atas nama Terlapor yaitu :

a) Terlapor I yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Bupati Lombok Barat (Turut Tergugat-4);

b) Terlapor II yaitu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Nusa Tenggara Barat (Tergugat-2);

11. Bahwa terhadap Pengaduan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melalui Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 0262/LM/VIII/2022/MTR, tanggal 20 Februari 2023, mengenai Dugaan Mal Administrasi Penyimpangan Prosedur dan tidak memberikan Pelayanan terkait Pengaduan Pelapor Terhadap Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Lembar Selatan oleh Bupati Lombok Barat dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Nusa Tenggara Barat pada pokoknya, sebagai berikut :

a. Pada poin 4.4, mengatakan "bahwa terkait dengan belum ditindaklanjutnya surat pengaduan yang disampaikan Pelapor kepada Terlapor I lebih dari 14 hari sejak surat pengaduan yang disampaikan Pelapor diterima oleh Terlapor I, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)";

b. Pada poin 4.5, mengatakan "bahwa sesuai dengan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah harus memberi perlakuan sama bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan tersebut juga mengatur pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan";

c. Pada poin 4.6, mengatakan "... sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selaku pelaksana pembangunan jembatan gantung, Terlapor I (Bupati Lombok Barat) dan Terlapor II (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB) tidak memberikan informasi secara terbuka dan lengkap kepada Pelapor (Sdr. WIDIA MAULIDIYAH selaku Dirut PT. Marine Service Engineering) sebelum melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung di Desa Lembar selatan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Lombok Barat;

d. Pada poin 4.17, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Terhadap hal tersebut, patut diduga bahwa keberadaan usaha Pelapor (PT. Marine Service Engineering) tidak disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan jembatan gantung, hal ini diketahui berdasarkan laporan yang disampaikan Pelapor kepada Terlapor II yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat. Selanjutnya, rencana pembangunan jembatan tersebut juga tidak diinformasikan kepada Pelapor sehingga pelapor mengajukan laporan/pengaduan kepada Terlapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa walaupun telah adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia melalui Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan Nomor Registrasi 0262/LM/VIII/2022/MTR, tanggal 20 Februari 2023, pihak-pihak yang dilaporkan oleh Penggugat tidak juga mau menanggapi hasil Laporan tersebut.

13. Bahwa oleh karena tidak adanya solusi yang diberikan oleh Para Tergugat sebagai pelaksana, atas permasalahan yang dihadapi oleh tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) terkait dengan adanya proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan, maka Penggugat menyampaikan Permohonan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan tersebut yang berpengaruh terhadap Investasi Penggugat Kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut dengan mengadakan Rapat pada tanggal 09 Juni 2023, bertempat di Jakarta, yang dihadiri oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Marine Service Engineering;

14. Bahwa hasil Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 09 Juni 2023 yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia serta dihadiri pimpinan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan yang dihadiri oleh Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan, Koordinator Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, Satker PJN 1 BPJN Provinsi NTB, KSOP Kelas III Pelabuhan Lembar, Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Utama PT. Marine Service Engineering, menghasilkan sebuah Jalur Alternatif Pelayaran (*moveable bridge*) disepakati sebagai akses/jalur keluar masuk kapal yang baru termasuk menuju tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering), dengan poin-poin catatan/pembahasan, diantaranya :

- Untuk alur baru perlu dilakukan verifikasi dan pengecekan data teknis yang ada di Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa yang kemudian akan menerbitkan Berita Acara untuk mendapatkan rekomendasi (*moveable bridge*)

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Marine Service Engineering setuju dengan rencana pembuatan alur baru (*moveable bridge*) untuk digunakan sebagai alur keluar dan masuk kapal selama kedalaman dan lebar alur terpenuhi;
- Direktorat Pembangunan Jembatan mengusulkan untuk kedalaman alur laut disesuaikan dengan kedalaman eksisting (sama) dan lebar di sisi lurus alur baru sampai dengan 20 meter;
- Akan dilakukan survey bersama KSOP Lembar, Distrik Navigasi Type A Kelas II Benoa, Direktorat Navigasi, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat KPLP dan Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Laut;

15. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 09 Juni 2023, Direktorat Jendral Bina Marga mengeluarkan surat perihal Informasi Pelaksanaan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs, Tanggal 13 Juni 2023; yang menyampaikan terkait kelanjutan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung desa lembar selatan cs;

- a. *Pekerjaan Normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran* sudah kami laksanakan mulai dari tanggal 7 Juni 2023 dengan perkiraan kebutuhan waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender;
- b. *Pekerjaan Erection Konstruksi Utama Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs* akan segera dimulai dari tanggal 14 Juni 2023, dengan perkiraan kebutuhan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;

16. Bahwa menurut Tergugat-2 *Pekerjaan Normalisasi* pembuatan jalur alternative yang dibuat telah selesai, akan tetapi kenyataan dilapangan khususnya jalur alternative yang akan dipergunakan keluar masuknya kapal dari tempat usaha Penggugat tidak dapat digunakan, karena belum selesai dan tidak sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 09 Juni 2023, dimana *kenyataan dilapangan lebar bentang dan lebar alur tidak mencapai lebar bentang 20,00 meter lebar alur sekitarnya 30,00 meter serta kedalam tidak sama dengan kedalaman yang sama dengan jalur existing main bridge*, sebagaimana Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tanggal 8 Agustus 2023, akan tetapi hingga sampai saat ini jalur alternative tersebut tidak dapat dipergunakan sama sekali.

17. Bahwa oleh karena jalur alternative sampai saat ini tidak dapat digunakan Penggugat sebagai jalur alternative keluar masuknya kapal-kapal

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Penggugat, maka pada tanggal 06 November 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan somasi/Teguran kepada Tergugat-2 dan Tergugat-2 sebagai instansi yang melaksanakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan Cs untuk meminta dilakukan penyelesaian pekerjaan atas Jalur Alternatif Pelayaran terkait Panjang dan Lebar alur serta Kedalaman yang eksisting (sama) dengan jalur air pada Jembatan Utama (*main bridge*);

18. Bahwa atas somasi Penggugat tersebut Tergugat-2 menanggapi somasi Penggugat tersebut melalui surat (Vide Tanggapan Somasi Nomor HK0601/PJN WIL I NTB/473 tanggal 9 Oktober 2023), yaitu :

- pada poin 10 bagian a), *Merujuk pada kesimpulan rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Kontrak selesai pada 23 September 2023", bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs telah selesai kami laksanakan tepat waktu pada tanggal 23 September 2023, termasuk pekerjaan normalisasi jalur alternative pelayaran yang diperlukan oleh PT. Marine Service Engineering.*

19. Bahwa dengan adanya surat tanggapan Tergugat-2 tersebut tidak menyelesaikan masalah yang dialami oleh Penggugat, dikarenakan sejak adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan gantung tersebut pada bulan Juli 2022 serta jalur alternative dimaksud tidak dapat digunakan dikarenakan jalur alternative tersebut belum mencapai kedalaman yang sesuai/sama dengan kedalaman air pada daerah Jembatan Utama (*main bridge*) sehingga tidak dapat dilalui oleh kapal seperti sebelum dilakukan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dan sungai Puyahan merupakan jalur satu-satunya untuk aktifitas operasional perusahaan Penggugat;

20. Bahwa sejak beroprasinya Perusahaan Penggugat pada tahun 2008 sampai sebelum dibangunnya jembatan gantung tersebut, dimana Penggugat (PT. Marine Service Engineering) selama ini memiliki Klien baik yang ingin membuat maupun memperbaiki kapal berasal dari Lokal/Wilayah Indonesia dan juga dari Mancanegara/Luar Negeri, dengan jenis kapal layar atau kapal tiang tinggi (*Yacht*);

21. Bahwa setelah adanya pekerjaan pembangunan jembatan gantung tersebut beberapa Klien yang sedang memperbaiki kapalnya di tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) tidak dapat keluar hingga saat ini dan Klien yang ingin melakukan perbaikan kapal pada Perusahaan Penggugat yaitu PT. Marine Service Engineering dan telah

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Reservasi Perbaikan Kapal pada akhirnya tidak dapat masuk ke tempat usaha Penggugat PT. Marine Service Engineering dan beberapa lainnya melakukan pembatalan atas reservasi tersebut, sehingga Penggugat sangat mengalami kerugian immaterial dan materil;

22. Bahwa Penggugat mendapat banyak keluhan dan protes dari Klien yang menyampaikan kekecewaan telah membuat janji reservasi kedatangan untuk perbaikan kapal mereka, akan tetapi terhalang oleh adanya pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan, bahkan sebanyak 2 (dua) Klien yang kapalnya tertahan dan tidak dapat keluar hingga saat ini dari tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengancam akan melakukan gugatan terhadap PT. Marine Service Engineering;

23. Bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ketentuan Pasal 4 Ayat (2), menyatakan :

“dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan atau Instalasi di Perairan,

- Pasal 60

Ayat (1), “bangunan atau instalasi di perairan paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. Penempatan, pemendaman dan penandaan;
- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
- c. Memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan;
- d. Memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan
- e. Berada di luar perairan wajib pandu;

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3), “setiap pembangunan dan/atau pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan dan /atau instalasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal”

- Pasal 66 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) huruf b, berbunyi :

Ayat (1), “Pembangunan kabel saluran udara atau jembatan di atas perairan wajib memperhatikan ruang bebas (*clearance*)”

Ayat (2), “Penentuan ruang bebas (*clearance*) Kabel saluran udara atau jembatan di atas perairan, diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan...dst”

25. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Ketentuan Pasal 5 huruf d, menyatakan :

“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

26. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum :

- Pasal 1365, berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.
- Pasal 1366, berbunyi : “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

27. Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

- a. Adanya Perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya Kesalahan;
- c. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;
- d. Adanya Kerugian.

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan pada hilir sungai puyahan adalah mengancam keberlangsungan usaha Penggugat PT. Marine Service Engineering, maka perbuatan Para Tergugat dan Para Tergugat, yaitu tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat PT. Marine Service Engineering adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

29. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melaksanakan Pembangunan Jembatan Lembar Selatan dengan mengabaikan rekomendasi dalam Surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar Nomor : AL.301/01/02/KSOP.Lbr/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Klarifikasi Kajian Teknis Rencana Pembangunan Jembatan Gantung di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Lembar yang ditujukan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

30. Bahwa perbuatan Turut Tergugat-1 selaku atasan yang tidak melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan Turut Tergugat-1 untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa sebelum adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tersebut penghasil usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) rata-rata minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan dan setelah adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan serta jalur alternative yang tidak bias digunakan sampai saat ini, usaha Penggugat sama sekali tidak beroperasi dikarenakan tidak adanya jalur masuk kapal klien untuk diperbaiki di tempat usaha Penggugat bahkan kapal yang sudah selesai dilakukan perbaikan tidak dapat keluar dari tempat usaha penggugat sehingga Penggugat diwajibkan membayar kerugian oleh klien;

32. Bahwa akibat adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sejak bulan Juli 2022 tersebut dan sampai saat ini Jalur Alternatif yang tidak dapat digunakan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imatrial;

33. Bahwa kerugian materi dan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini dengan tidak beroperasi perusahaan Penggugat akibat adanya jembatan gantung tersebut serta tidak dapat digunakannya jalur alternative tersebut, yakni :

A. Kerugian Materiil

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tidak beroprasinya Perusahaan Penggugat sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini, sehingga kehilangan Penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 100.000.000,- X 19 bulan (terhitung bulan Juli 2022 s/d Gugatan ini diajukan bulan Januari 2024) = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

2) Membayar kerugian akibat kapal klien yang tidak dapat keluar dari Perusahaan Penggugat sejak Agustus 2022 s/d proses perkara di tingkat Pengadilan Negeri selama 6 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- X 23 bulan = Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

3) Pengeluaran Penggugat selama melakukan pengaduan permasalahan ini, berupa biaya transportasi darat, udara, hotel, dll) sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
Total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah)

B. Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial Penggugat dikarenakan saat ini Perusahaan Penggugat sudah tidak di percaya lagi oleh klien baik luar negeri maupun dalam negeri, apabila dinominalkan, maka kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Sehingga tota kerugian Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, baik kerugian Materiil dan Kergurian Immateriil sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam puluh juta rupiah);

34. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam puluh juta rupiah) diakibatkan dari perbuatan Para Tergugat, maka sudah sepatasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat (PT. Marine Service Engineering);

35. Bahwa gugatan penggugat telah didukung oleh bukti-bukti cukup, maka patut dan beralasan hukum gugatan penggugat dapat diberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan bunyi Amar, sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PROVISI :

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengingat sejak dibangunnya Jembatan Gantung Lembar Selatan tersebut pada bulan Juli 2022 sampai gugatan ini didaftarkan usaha Penggugat sudah tidak dapat berjalan dikarenakan tidak adanya jalur yang dapat digunakan untuk keluar masuk kapal-kapal klien Penggugat yang sudah diperbaiki dan kapal-kapal yang akan diperbaiki di tempat usaha Penggugat serta untuk menghindari kerugian Penggugat yang semakin besar yang dialami Penggugat;
2. Bahwa mengingat Alur Sungai Puyahan merupakan satu-satunya jalur lalu lintas kapal menuju tempat usaha Penggugat (PT. Marine Service Engineering) dan pada saat gugatan ini didaftarkan Jalur Alternatif Pelayaran yang dikerjakan oleh Para Tergugat sebagai jalur pengganti adalah belum selesai yaitu belum mencapai kedalaman 3 (tiga) meter dan menyebabkan belum dapat digunakan;
3. Bahwa mengingat urgensi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan terhadap keberlangsungan usaha/Perusahaan PT. Marine Service Engineering, maka Penggugat mengajukan Permohonan Provisi;
4. Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo, maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut

- a. Memerintahkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 serta Tergugat-3 melakukan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu mencapai Lebar Alur 30 (tiga puluh) meter dan kedalaman 3 (tiga) meter dengan biaya dari Para Tergugat;
- b. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi Jalur Alternatif pada angka "a" selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Provisi ini dibacakan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian Immatril dan materiil;
4. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian materiil berjumlah Rp. 2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah); akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian immateriil berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material dan kerugian immateriil berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam puluh juta rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam puluh juta rupiah);
8. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi
9. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I hadir Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, dkk sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan untuk para Turut Tergugat II tidak Hadir, Turut Tergugat III hadir Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB, Tergugat IV hadir Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dkk;

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

(Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*)

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Karena gugatan yang diajukan penggugat berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan Pemerintah.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Gugatan *a quo* pada poin 28 halaman 11 s.d. 12 yang menyatakan "...berdasarkan uraian-uraian di atas, adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan pada hilir sungai puyahan adalah mengancam keberlangsungan usaha Penggugat PT. Marine Service Engineering, maka perbuatan Para Tergugat dan Para Tergugat, yaitu tidak menjamin hukum kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat PT. Marine Service Engineering adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum"

2. Bahwa Gugatan *a quo* masuk sebagai sengketa Tata Usaha Negara karena ditujukan kepada Pejabat/Badan Pemerintahan sehingga wajib diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019") yang pada pokoknya:

*"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Omrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

3. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, kompetensi absolut atau kewenangan mengadili absolut (*absolute competentie/absolute bevoegdheid*) dari peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas:

1) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 47 *jis.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") dan Pasal 76 ayat (3) *jis.* Pasal 75 *jis.* Pasal 1 angka 7 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("Perppu Cipta Kerja") dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara merupakan:

- a. Suatu penetapan/ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, yakni unsur, badan, dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

c. Berisi tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Tata Usaha Negara, yakni tindakan hukum dalam ranah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

d. Bersifat konkret, individual, dan final;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat, yakni seseorang atau badan hukum perdata;

2) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara fiktif negatif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 3 UU Peratun dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Dalam hal pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Dalam hal pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan;

3) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara fiktif positif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 53 Perppu Cipta Kerja dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Dalam hal penetapan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Dalam hal penetapan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;

4) Sengketa tindakan administrasi pemerintahan, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 76 ayat (3) *jis.* Pasal 75 *jis.* Pasal 1 angka 8 dan 18 Perppu Cipta Kerja dan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pejabat tata usaha negara/pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk:

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



- a. Melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
 - b. Tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 5) Sengketa tindakan administrasi pemerintahan fiktif positif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 53 Perppu Cipta Kerja dan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Dalam hal pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Dalam hal pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- 6) Sengketa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 21 jjs. Pasal 17 jjs. Pasal 18 Perppu Cipta Kerja dan merupakan sengketa tata usaha negara yang meliputi:
- a. Larangan melampaui wewenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Larangan mencampuradukkan wewenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:

- Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;

c. Larangan bertindak sewenang-wenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:

- Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7) Sengketa perbuatan melanggar atau melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 dan merupakan sengketa tata usaha negara yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat tata usaha negara/pemerintahan tidak sah, batal, dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8) Sengketa-sengketa selain 7 (tujuh) sengketa di atas yang kewenangannya lahir dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun Halaman 20 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo*.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yakni sengketa yang
berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau komisi etik.

Bahwa perbuatan yang terdapat dalam 4 (empat) sengketa di atas harus dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Peratun dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Perppu Cipta Kerja, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan merupakan unsur, badan, dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kompetensi absolut mengenai peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan di atas serta dikaitkan dengan Gugatan Perkara *a quo* didapati fakta hukum sebagaimana berikut:

- a. Gugatan ditujukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB) selaku Tergugat I, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB selaku Tergugat II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Turut Tergugat I, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia selaku Turut Tergugat II, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTB selaku Turut Tergugat III dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat selaku Turut Tergugat IV;
- b. Posita dan Petitum Gugatan menyatakan Badan/Pejabat Pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); dan
- c. Mempermasalahkan Pembangunan Jembatan Lembar Selatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan implementasi dari Program Aspirasi H. Suryadi Jaya Purnama selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada Turut Tergugat I.

5. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV meliputi:

- a. Pasal 134 HIR, menyatakan:
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".
- b. Pasal 160 RBg, menyatakan:
"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan".

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



c. Pasal 132 Rv, menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

6. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa perkara terkait Perbuatan Melanggar Hukum Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana Yurisprudensi:

a. Putusan 560/Pdt.G/2019/PN.Bks, pertimbangan hukum menyatakan: *"bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Penggugat menarik Tergugat VII dan Tergugat XI yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan dengan dasar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana yang menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo."*

b. Putusan 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hukum menyatakan: *"Menimbang, bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum Biasa dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa hanya terletak pada subyeknya, bila dalam Perbuatan Melawan Hukum Biasa, subyeknya adalah perorangan atau badan hukum, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah presiden, akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain melaksanakan urusan resmi."*

c. Putusan 35/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, pertimbangan hukum menyatakan: *"bahwa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi*
Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



absolut sebagaimana dipertimbangan diatas adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang (kompetensi absolut) memeriksa perkara gugatan Penggugat tersebut.”

d. Putusan 19/Pdt.G/2017/PN.Dmk, Pertimbangan Hukum menyatakan: “*Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum Tergugat II dan tergugat III dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (sekarang KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/TERGUGAT I) tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II atas usulan Tergugat II yang mana kapasitas dari Tergugat III adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal mengeluarkan produk berupa penerbitan Sertifikat yang tentunya hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Tergugat II dan Tergugat III beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.”*

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

B. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil nomor 32 halaman 12 s.d. 13 yang menyatakan “...akibat adanya Pembangunan Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Jembatan Gantung Lembar Selatan sejak bulan Juli 2022 tersebut dan sampai saat ini Jalur Alternatif yang tidak dapat digunakan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan imatrial"

2. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*", menyatakan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat sehingga gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

3. Bahwa untuk lebih jelas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa perlu Penggugat pahami, pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan merupakan hasil Program Aspirasi yang dilakukan oleh H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Bahwa perlu Penggugat pahami, terkait Pembangunan Jembatan Lembar Selatan tersebut dilaksanakan bersama beberapa instansi pemerintahan seperti Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Lembar, Pemerintahan Desa Lembar Selatan, dan H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki Program Aspirasi dalam pencaangan Jembatan Gantung Lembar Selatan dengan Risalah Rapat pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor Risalah Rapat 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 ("*BA Jembatan Gantung Lembar Selatan*").

6. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* telah kekurangan pihak yang ditarik ke dalam Perkara *a quo* mengingat Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Lembar, Pemerintahan Desa Lembar Selatan,

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



dan H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki Program Aspirasi dalam penancangan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah berperan dalam Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* bersifat kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

C. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

1. Bahwa pada dalil Gugatan *a quo* Nomor 1 halaman 2, Penggugat menyatakan "...Penggugat merupakan Direktur Utama PT Marine Service Engineering (PT MSE) yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 2008 dimana salah satu bidang usahanya adalah pembuatan dan perbaikan kapal dengan kisaran berat kapal sampai dengan 80 GT (delapan puluh Gross Tons) seperti Kapal Layar/Yacht dengan ketinggian tiang mencapai 15-20 meter, Kapal TNI AL, Fast Boat dan Kapal Polairud, dan lain-lain."
2. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, berdasarkan BA Jembatan Gantung Lembar Selatan tertulis Penggugat baru mengajukan Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("Izin TUKS") secara daring pada bulan September 2022 dan terbit pada tanggal 6 Juli 2023.
3. Bahwa Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tertuang dalam Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs Nomor HK.02.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.3/427 Tanggal 29 Juli 2022 ("Kontrak Pembangunan Jembatan Lembar Selatan").
4. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan *a quo* tidaklah memiliki *Legal Standing* karena Penggugat tidaklah memiliki izin pada saat pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sebab pelaksanaan pekerjaan Jembatan Gantung Lembar Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 namun Penggugat baru memiliki Izin TUKS pada 6 Juli 2023 sehingga Penggugat tidak mendapat perlindungan hukum

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terkait dampak Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* tidak memiliki *Legal Standing*. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

(Penggugat Tidak Menjelaskan Objek Perkara *a quo* Secara Jelas)

1. Bahwa dalil Penggugat poin 32 halaman 12 yang menyatakan "... akibat adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sejak bulan Juli 2022 tersebut dan sampai saat ini Jalur Alternatif yang tidak dapat digunakan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imaterial..." merupakan dalil yang absurd sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menerima dalil tersebut.

2. Bahwa di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg dijelaskan gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dengan ketentuan:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; dan
- Objek sengketa tidak jelas;

3. Bahwa untuk memperjelas dalil sebelumnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hlm. 18" berpendapat:

"Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;*
- b. *Tidak jelas objek yang disengketakan;*
- c. *Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
- d. *Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;*



e. *Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono.*"

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari kerugian materiil dan imateriil tersebut secara yuridis, sehingga pemberian ganti rugi tersebut hanya berdasarkan klaim sepihak sehingga Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut di atas sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* bersifat *obscur libel*. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil Gugatan *a quo* yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Tentang Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan

4. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan, Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dicanangkan atas Program Aspirasi yang dilakukan oleh H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Nomor 29.Rekom/A.452/IX/2021 Perihal Usulan Program Jembatan Gantung ("Rekomendasi Jembatan Gantung").

5. Bahwa setelah Program Aspirasi tersebut diterima, Turut Tergugat I menerbitkan melalui Direktorat Pembangunan Jembatan mengeluarkan Surat Nomor PK0101-Bt/522 Tanggal 23 September

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Hal Validasi Usulan Jembatan Gantung Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi V DPR.

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemerintahan Desa Lembar Selatan mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan lahan untuk Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah siap dipergunakan dan tidak ada masalah.

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Turut Tergugat IV telah mengirim surat dengan Nomor 550/728/PU/2021 perihal Pengajuan Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar kepada Turut Tergugat I yang menyatakan lahan tidak bermasalah dan bersedia berkolaborasi dalam program Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

8. Bahwa pada tanggal 4 November 2021, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengirimkan surat dengan Nomor BM.05.03/BPJN-NTB/1302 hal Usulan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan CS kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang berisi usulan Jembatan Gantung Lembar Selatan agar dialokasikan ke dalam anggaran dan kesiapan Pemerintah Daerah Lombok Barat terkait Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

9. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022, Kepala Desa Lembar Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 122/DS-LBRS/III/2022 yang menyatakan tinggi bodi kapal yang akan melintas di bawah Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu dari permukaan air rata-rata kurang lebih 550 cm.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tergugat III.

11. Bahwa pada tanggal 6 September 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 mengenai Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan.

12. Bahwa dalam lampiran Surat Nomor 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 Perihal Risalah Rapat Koordinasi tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dan *Moveable Bridge* pada Jalur Pelayaran Alternatif sebagai jalur baru keluar masuk kapal tetap dilanjutkan sesuai rencana dan Turut Tergugat IV melaksanakan

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan UKL-UPL khusus untuk pembangunan *Moveable Bridge* pada Jalur Pelayaran Alternatif sebagai jalur baru keluar masuk kapal.

13. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan (Jembatan Gantung Dusun Cemara Bentang 120 m) telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/746 Tahun 2023 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Oleh Pemerintah Desa Lembar Selatan di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah disetujui.

15. Bahwa berdasarkan fakta persuratan tersebut, maka Gugatan *a quo* masuk sebagai sengketa Tata Usaha Negara karena gugatan mempermasalahkan kegiatan/tindakan yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan, sehingga masuk dalam Pasal 10 Perma 2/2019 yang pada pokoknya:

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Omrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

16. Bahwa dengan uraian Penggugat pada nomor 26 s.d. 27 halaman 11 Gugatan *a quo* yang pada intinya menjelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan uraian Tergugat I dan Tergugat II terkait Perbuatan Melawan Hukum Badan Pemerintahan dalam Jawaban *a quo*, sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara perdata mengingat adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

17. Bahwa lebih lanjut, dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat telah menyepakati jalur alternatif dengan lebar bentang 20 meter dan lebar alur 30 meter.

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN.Mtr untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Penggugat terkait Pekerjaan Normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan *a quo* atau Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menolak pembayaran kerugian materiil dan imateriil yang berjumlah Rp12.060.000.000 (dua belas milyar enam puluh juta rupiah) sesuai dalil Penggugat
3. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban kuasa Turut Tergugat I;

1. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

(Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*)

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Karena gugatan yang diajukan penggugat berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan Pemerintah.

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Gugatan *a quo* pada poin 28 halaman 11 s.d. 12 yang menyatakan "...berdasarkan uraian-uraian di atas, adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan pada hilir sungai puyahan adalah mengancam keberlangsungan usaha
Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PT. Marine Service Engineering, maka perbuatan Para Tergugat dan Para Tergugat, yaitu tidak menjamin hukum kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat PT. Marine Service Engineering adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum”

2. Bahwa Gugatan *a quo* masuk sebagai sengketa Tata Usaha Negara karena ditujukan kepada Pejabat/Badan Pemerintahan sehingga wajib diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”) yang pada pokoknya:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Omrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan, kompetensi absolut atau kewenangan mengadili absolut (*absolute competentie/absolute bevoegdheid*) dari peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas:

1) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 47 *jis.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”) dan Pasal 76 ayat (3) *jis.* Pasal 75 *jis.* Pasal 1 angka 7 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara merupakan:

- a. Suatu penetapan/ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, yakni unsur, badan, dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
- c. Berisi tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Tata Usaha Negara, yakni tindakan hukum dalam ranah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat, yakni seseorang atau badan hukum perdata;

2) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara fiktif negatif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 3 UU Peratun dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan;

3) Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara fiktif positif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 53 Perppu Cipta Kerja dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara oleh badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Dalam hal penetapan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Dalam hal penetapan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan administrasi pemerintahan/keputusan administrasi negara yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;

4) Sengketa tindakan administrasi pemerintahan, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 76 ayat (3) jls. Pasal 75 jls. Pasal 1 angka 8 dan 18

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perppu Cipta Kerja dan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pejabat tata usaha negara/pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk:

- a. Melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
- b. Tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

5) Sengketa tindakan administrasi pemerintahan fiktif positif, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 53 Perppu Cipta Kerja dan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban dari badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam hal pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Dalam hal pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang bersangkutan tidak kunjung melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;

6) Sengketa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 21 jjs. Pasal 17 jjs. Pasal 18 Perppu Cipta Kerja dan merupakan sengketa tata usaha negara yang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:

- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Larangan mencampuradukkan wewenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:

- Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;

c. Larangan bertindak sewenang-wenang, yakni sengketa yang terjadi apabila keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa keputusan administrasi negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan:

- Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7) Sengketa perbuatan melanggar atau melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yakni kewenangan yang lahir dari Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 dan merupakan sengketa tata usaha negara yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat tata usaha negara/pemerintahan tidak sah, batal, dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8) Sengketa- sengketa selain 7 (tujuh) sengketa di atas yang kewenangannya lahir dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yakni sengketa yang berkaitan dengan:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

d. Pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau komisi etik.

Bahwa perbuatan yang terdapat dalam 4 (empat) sengketa di atas harus dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Peratun dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Perppu Cipta Kerja, badan dan/atau pejabat tata usaha negara/pemerintahan merupakan unsur, badan, dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

4. Bahwa kompetensi absolut mengenai peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan di atas serta dikaitkan dengan Gugatan Perkara *a quo* didapati fakta hukum sebagaimana berikut:

a. Gugatan ditujukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB) selaku Tergugat I, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB selaku Tergugat II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Turut Tergugat I, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia selaku Turut Tergugat II, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTB selaku Turut Tergugat III dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat selaku Turut Tergugat IV;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Posita dan Petitum Gugatan menyatakan Badan/Pejabat Pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); dan

c. Mempermasalahkan Pembangunan Jembatan Lembar Selatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan implementasi dari Program Aspirasi H. Suryadi Jaya Purnama selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada Turut Tergugat I.

5. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV meliputi:

a. Pasal 134 HIR, menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".

b. Pasal 160 RBg, menyatakan:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan".

c. Pasal 132 RV, menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

6. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa perkara terkait Perbuatan Melanggar Hukum Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana Yurisprudensi:

a. Putusan 560/Pdt.G/2019/PN.Bks, pertimbangan hukum menyatakan: *"bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Penggugat menarik Tergugat VII dan Tergugat XI yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan dengan dasar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana yang menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo."*

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hukum menyatakan: *"Menimbang, bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum Biasa dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa hanya terletak pada subyeknya, bila dalam Perbuatan Melawan Hukum Biasa, subyeknya adalah perorangan atau badan hukum, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah presiden, akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain melaksanakan urusan resmi."*

c. Putusan 35/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, pertimbangan hukum menyatakan: *"bahwa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut sebagaimana dipertimbangan diatas adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang (kompetensi absolut) memeriksa perkara gugatan Penggugat tersebut."*

d. Putusan 19/Pdt.G/2017/PN.Dmk, Pertimbangan Hukum menyatakan: *"Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum Tergugat II dan tergugat III dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (sekarang KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/TERGUGAT I) tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II atas usulan Tergugat II yang mana kapasitas dari Tergugat III adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal mengeluarkan produk berupa penerbitan Sertifikat yang tentunya hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Tergugat II dan Tergugat III beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut."*

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

B. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil nomor 32 halaman 12 s.d. 13 yang menyatakan “...*akibat adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sejak bulan Juli 2022 tersebut dan sampai saat ini Jalur Alternatif yang tidak dapat digunakan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan imatrial*”

2. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*”, menyatakan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat sehingga gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

3. Bahwa untuk lebih jelas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*”.

4. Bahwa perlu Penggugat pahami, pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan merupakan hasil Program Aspirasi yang dilakukan oleh H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Bahwa perlu Penggugat pahami, terkait Pembangunan Jembatan Lembar Selatan tersebut dilaksanakan bersama beberapa instansi pemerintahan seperti Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laut Denpasar-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Lembar, Pemerintahan Desa Lembar Selatan, dan H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki Program Aspirasi dalam penancangan Jembatan Gantung Lembar Selatan dengan Risalah Rapat pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor Risalah Rapat 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 ("BA Jembatan Gantung Lembar Selatan").

6. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* telah kekurangan pihak yang ditarik ke dalam Perkara *a quo* mengingat Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Lembar, Pemerintahan Desa Lembar Selatan, dan H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki Program Aspirasi dalam penancangan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah berperan dalam Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* bersifat kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa pada dalil Gugatan *a quo* Nomor 1 halaman 2, Penggugat menyatakan "...Penggugat merupakan Direktur Utama PT Marine Service Engineering (PT MSE) yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 2008 dimana salah satu bidang usahanya adalah pembuatan dan perbaikan kapal dengan kisaran berat kapal sampai dengan 80 GT (delapan puluh Gross Tons) seperti Kapal Layar/Yacht dengan ketinggian tiang mencapai 15-20 meter, Kapal TNI AL, Fast Boat dan Kapal Polairud, dan lain-lain."

2. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan, berdasarkan BA Jembatan Gantung Lembar Selatan tertulis Penggugat baru mengajukan Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("Izin TUKS") secara daring pada bulan September 2022 dan terbit pada tanggal 6 Juli 2023.

3. Bahwa Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tertuang dalam Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs Nomor HK.02.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.3/427 Tanggal 29 Juli 2022 ("Kontrak Pembangunan Jembatan Lembar Selatan").

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Turut Tergugat I menyatakan Gugatan *a quo* tidaklah memiliki *Legal Standing* karena Penggugat tidaklah memiliki izin pada saat pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sebab pelaksanaan pekerjaan Jembatan Gantung Lembar Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 namun Penggugat baru memiliki Izin TUKS pada 6 Juli 2023 sehingga Penggugat tidak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terkait dampak Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* tidak memiliki *Legal Standing*. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

(Penggugat Tidak Menjelaskan Objek Perkara *a quo* Secara Jelas)

1. Bahwa dalil Penggugat poin 32 halaman 12 yang menyatakan “...akibat adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sejak bulan Juli 2022 tersebut dan sampai saat ini Jalur Alternatif yang tidak dapat digunakan, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imatrial...” merupakan dalil yang *absurd* sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menerima dalil tersebut.

2. Bahwa di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg dijelaskan gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dengan ketentuan:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; dan
- Objek sengketa tidak jelas;

3. Bahwa untuk memperjelas dalil sebelumnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hlm. 18” berpendapat:

“*Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
- d. *Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;*
- e. *Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono."*

4. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari kerugian materiil dan imateriil tersebut secara yuridis, sehingga pemberian ganti rugi tersebut hanya berdasarkan klaim sepihak sehingga Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut di atas sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg.

Dengan demikian, berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* bersifat *obscur libel*. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Turut Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
3. Bahwa Turut Tergugat I menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil Gugatan *a quo* yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Tentang Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan

4. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan, Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dicanangkan atas Program Aspirasi yang dilakukan oleh H. Suryadi Jaya Purnama selaku Dewan Perwakilan Rakyat kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Nomor 29.Rekom/A.452/IX/2021 Perihal Usulan Program Jembatan Gantung ("Rekomendasi Jembatan Gantung").
5. Bahwa setelah Program Aspirasi tersebut diterima, Turut Tergugat I melalui Direktorat Pembangunan Jembatan mengeluarkan Surat Nomor PK0101-Bt/522 Tanggal 23 September 2021 Hal Validasi Usulan Jembatan Gantung Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi V DPR.
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemerintahan Desa Lembar Selatan mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan lahan untuk Pembangunan

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Lembar Selatan telah siap dipergunakan dan tidak ada masalah.

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Turut Tergugat IV telah mengirim surat dengan Nomor 550/728/PU/2021 perihal Pengajuan Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar kepada Turut Tergugat I yang menyatakan lahan tidak bermasalah dan bersedia berkolaborasi dalam program Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

8. Bahwa pada tanggal 4 November 2021, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengirimkan surat dengan Nomor BM.05.03/BPJN-NTB/1302 hal Usulan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan CS kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang berisi usulan Jembatan Gantung Lembar Selatan agar dialokasikan ke dalam anggaran dan kesiapan Pemerintah Daerah Lombok Barat terkait Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan.

9. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022, Kepala Desa Lembar Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 122/DS-LBRS/III/2022 yang menyatakan tinggi bodi kapal yang akan melintas di bawah Jembatan Gantung Lembar Selatan yaitu dari permukaan air rata-rata kurang lebih 550 cm.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tergugat III.

11. Bahwa pada tanggal 6 September 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 mengenai Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan.

12. Bahwa dalam lampiran Surat Nomor 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 Perihal Risalah Rapat Koordinasi tanggal 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dan *Moveable Bridge* pada Jalur Pelayaran Alternatif sebagai jalur baru keluar masuk kapal tetap dilanjutkan sesuai rencana dan Turut Tergugat IV melaksanakan pengajuan UKL-UPL khusus untuk pembangunan *Moveable Bridge* pada Jalur Pelayaran Alternatif sebagai jalur baru keluar masuk kapal.

13. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan (Jembatan Gantung Dusun Cemara Bentang 120 m) telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/746 Tahun 2023 tentang Persetujuan Dokumen

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Oleh Pemerintah Desa Lembar Selatan di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan telah disetujui.

15. Bahwa berdasarkan fakta persuratan tersebut, maka Gugatan *a quo* masuk sebagai sengketa Tata Usaha Negara karena gugatan memperlakukan kegiatan/tindakan yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan, sehingga masuk dalam Pasal 10 Perma 2/2019 yang pada pokoknya:

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Omrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

16. Bahwa dengan uraian Penggugat pada nomor 26 s.d. 27 halaman 11 Gugatan *a quo* yang pada intinya menjelaskan terkait Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan uraian Turut Tergugat I terkait Perbuatan Melawan Hukum Badan Pemerintahan dalam Jawaban *a quo*, sudah sangat jelas Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara perdata mengingat adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

17. Bahwa lebih lanjut, dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat telah menyepakati jalur alternatif dengan lebar bentang 20 meter dan lebar alur 30 meter.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN.Mtr untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Penggugat terkait Pekerjaan Normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan *a quo* atau Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak tuntutan Penggugat atas pembayaran kerugian materiil dan imateriil yang berjumlah Rp12.060.000.000 (dua belas milyar enam puluh juta rupiah) sesuai dalil Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat III

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlibat langsung mulai dari proses Usulan, Perencanaan, pelaksanaan fisik pekerjaan maupun Sosialisasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan yang berlokasi di Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibiayai melalui dana APBN Murni Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya memperoleh informasi kemajuan pekerjaan dan permasalahan di lapangan saat menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Sesuai dalam Pokok perkara hal 15 s/d 16 no. 4, No. 5, No. 6, No.7, No. 8 dan No. 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dalam posisi menanggung kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh PT. Marine Service Engineering.

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan keberatan atas gugatan PT. Marine Service Engineering yang menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Turut Tergugat III, seperti yang tercantum di dalam salinan surat gugatan Kuasa

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PT. Marine Service Engineering tanggal 19 Maret 2024 disebabkan gugatan ini dikategorikan error in persona.

Jawaban kuasa Turut Tergugat IV:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa setelah membaca dan menganalisa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta dan data yang ada, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Dimana gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikualifikasi dalam beberapa orang yang tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini. Berikut ini Turut Tergugat 4 akan uraikan satu persatu kurang pihak yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu:

PERTAMA, tidak memasukkan Anggota DPR RI atas nama H. Suryadi Jaya Purnama yang tak lain adalah orang yang mengusulkan dan menganggarkan proyek tersebut melalui dana aspirasinya yang ada pada lembaga DPR RI. Karena beliau lah yang lebih tahu kenapa harus menganggarkan dana untuk pembangunan proyek jembatan gantung tersebut dan kenapa lokasi ini yang dipilih untuk lokasi pembangunan jembatan gantung tersebut. Sehingga pelibatan anggota DPR RI atas nama H. Suryadi Jaya Purnama dalam perkara ini akan lebih membuat terang benderang persoalan ini dan kemungkinan akan lebih menemukan jalan keluar yang lebih tepat atas persoalan ini. Apalagi dalam posita gugatan Penggugat nomor 6 halaman 3 menyebutkan peran anggota DPR RI atas nama H. Suryadi Jaya Purnama dalam Perkara ini sehingga sangat beralasan apabila anggota DPR RI tersebut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2671 K/Pdt/2001, tanggal 4 Juli 2003, yang kaidah hukumnya : *"Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan"*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan *"Suatu gugatan yang tidak*

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

KEDUA, Bahwa Penggugat juga seharusnya melibatkan kepala Desa Lembar Selatan sebagai para pihak dalam perkara ini yang mana kepala Desa Lembar Selatan ini merupakan penguasa wilayah pada lokasi proyek pembangunan jembatan gantung tersebut yang tentunya keberadaan kepala Desa Lembar Selatan pada proyek pembangunan jembatan gantung ini sangat signifikan. Karena tanpa adanya dukungan atau persetujuan dari kepala desa tersebut proyek pembangunan jembatan gantung ini tidak mungkin terlaksana seperti sekarang ini. Karena pada proses awal sebelum dimulainya pengerjaan proyek pembangunan jembatan gantung ini kepala Desa Lembar Selatan ini memiliki peran penting untuk penentuan lokasi titik dari jembatan gantung tersebut. Dan sebagai penguasa wilayah, kepala Desa Lembar Selatan ini juga sangat mengetahui eksistensi atas keberadaan usaha Penggugat ini. Apakah memang sesuai apa yang didalilkan dalam gugatannya ataukah sebaliknya. Sehingga pelibatan kepala Desa Lembar Selatan dalam perkara ini sangat diperlukan karena akan lebih membuat terang benderang persoalan ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan, maka telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K / Sip . 1975 tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan *“bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”*.



Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/ 1972, Tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*.

2. KOMPETENSI MENGADILI PENGADILAN TUN.

a. Bahwa setelah Turut Tergugat 4 melihat, membaca dan menganalisa secara seksama surat gugatan pihak Penggugat telah dapat diketahui dengan jelas baik dilihat dari susunan identitas subjek hukum atau pihak yang dijadikan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat yang terurai dalam surat gugatan pihak Penggugat, terurai dalam fundamentum petendi atau dalam posita surat gugatan pihak Penggugat dan terurai pula dalam petitum surat gugatan pihak Penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkan dengan mengatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama yaitu terkait tentang norma hukum atau kaidah hukum yang berkenaan dengan materi atau persoalan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam konteks Administrasi Pemerintahan telah diatur di dalam hukum positif Indonesia yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan telah ditentukan secara jelas

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dan diatur tegas dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa dari pengertian tentang makna Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas jelas dapat dipahami bahwa makna yang terkandung di dalam pasal 1 tersebut di atas adalah tata laksana atau roda pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tidak saja teraplikasi dalam suatu bentuk surat Keputusan (beschiking) akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan faktual pemerintahan (feitelijke handelingen).

Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN di dalam pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“ Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan”.

Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa terkait dengan substansi materi tentang KETENTUAN PERALIHAN di dalam suatu peraturan Perundang-undangan mempunyai daya laku hanya satu kali yaitu pada waktu terjadinya peralihan perundang-undangan, dimana ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru.

Bahwa di dalam butir 127, Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa KETENTUAN PERALIHAN memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk:

- Menghindari terjadinya kekosongan hukum
- Menjamin kepastian hukum
- Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Bahwa dengan demikian bilamana ketentuan tentang makna atau norma PERALIHAN sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang ada dalam lingkup materi ketentuan peralihan maka jelas dapat diketahui atau dipahami bahwa pasal 85 ayat 1 yang ada dalam ketentuan peralihan didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan adalah jelas berlaku pada waktu itu atau pada masa terjadinya peralihan yaitu pada tahun 2014, dan selanjutnya setelah masa peralihan atau setelah tahun 2014 adalah mutlak menjadi wewenang PTUN secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan persoalan perbuatan pemerintah yang dianggap OOD.

Bahwa inqasu dalam perkembangannya sekarang ini eksistensi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah telah berjalan \pm 10 tahun lamanya, jadi dengan demikian telah jelas gugatan terhadap OOD (Onrechtmatige Overheidsdaad) atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah menjadi kewenangan mutlak secara Absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa lagi pula sudah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara" dan dipertegas juga dalam Pasal 11 yaitu perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

b. Bahwa dalam konteks perkara gugatan pihak Penggugat sekarang ini yang telah secara nyata-nyata merupakan suatu surat gugatan berupa materi sengketa administrasi pemerintahan tentang tuduhan melakukan

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dalam hal ini subjek hukum pemerintah yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pihak Penggugat adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan yang telah didaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Mataram dengan registrasi perkara nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.Mtr, tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa oleh karena di dalam perkara ini terkait dengan persoalan tentang keberadaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Pejabat TUN yang di dalam surat gugatan pihak Penggugat didalilkan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau OOD maka jelas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta terhadap perkara atau gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut menjadi kewenangan Absolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa telah secara terang benderang dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut jelas menegaskan bahwa terhadap Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan pihak Penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka jelas gugatan pihak Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang Kompetensi Absolut Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Turut Tergugat 4 di atas, maka menurut hukum gugatan



Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon terhadap eksepsi Turut Tergugat 4 sebagaimana terurai tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat 4 menolak secara tegas dalil - dalil gugatan pihak Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Turut Tergugat 4 menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil Gugatan *a quo* yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat 4;
4. Bahwa dalam konteks perkara gugatan pihak Penggugat sekarang ini yang telah secara nyata-nyata merupakan suatu surat gugatan berupa materi sengketa administrasi pemerintahan tentang tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena terurai jelas dalam fundamentum petendi atau dalam posita surat gugatan pihak Penggugat dan terurai pula dalam petitum surat gugatan pihak Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan dengan mengatakan Turut Tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

Bahwa oleh karena di dalam perkara ini terkait dengan persoalan tentang keberadaan Turut Tergugat 4 sebagai Pejabat TUN yang di dalam surat gugatan pihak Penggugat didalilkan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau OOD maka jelas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta terhadap perkara atau gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut menjadi kewenangan Absolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa telah secara terang benderang dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut jelas menegaskan bahwa terhadap Tindakan

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkena an dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil posita maupun petitum gugatan pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan proyek pembangunan jembatan gantung tersebut. Karena tahapan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dan telah melalui kajian - kajian teknis yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagipula terkait apa yang disampaikan oleh Penggugat terkait pembuatan maupun perbaikan kapal-kapal besar itu tidak benar adanya. Karena berdasarkan informasi dari pemerintah Desa Lembar Selatan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya sangat bertentangan. Karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidak sebesar dan tidak seperti apa yang diungkapkan dalam dalil gugatannya. Hal itu sesuai dan berbanding lurus dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena IMB tempat usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut hanya seluas 828 M². Sehingga tidak mungkin dengan luas tempat usaha seperti itu bisa digunakan untuk membuat atau memperbaiki kapal besar seperti yang didalilkan dalam gugatannya. Dan setelah melihat data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, bahwa usaha pembuatan kapal oleh Penggugat ini belum ada pengurusan Izin Usaha Industrinya. Dan terkait kerugian yang didalilkan dalam gugatannya itu adalah hanya dalil yang mengada-ada.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan kajian-kajian teknis yang ada sehingga bisa dipastikan bahwa proyek pembangunan jembatan gantung tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga semua dalil posita dan petitum Penggugat kami tolak.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

a. DALAM PROVISI

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat terkait Pekerjaan Normalisasi Jalur Alternatif Pelayaran pada Jembatan Gantung Lembar Selatan.

b. DALAM EKSEPSI

- Menerima alasan-alasan eksepsi Turut Tergugat 4 seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

c. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat 4 seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

----- A T A U ----- apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

Menimbang bahwa kuasa penggugat telah mengajukan replik dan demikian juga dengan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal No: 431/II/PMA/2008, tanggal 02 April 2008, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 9120008312137 tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 503.B3/207/ PM/ DPM-PTSP-LB/VIII/2018 tanggal 22 Oktober, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Industri Nomor: 503.B3/059/IUI/DPM-PTSP-LB/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Domisili Perusahaan No: 10/LBR-SLTN./VII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lembar Selatan tanggal 17 Juli 2019, diberi tanda P-5;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Nomor Registrasi: 0262/LM/VIII/2022/MTR, tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 199/BA-PL/PJN WIL I NTB-PPK1.3/2023, tanggal 3 April 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Direktur Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor : PR 0201-Db/670, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota Dinas Direktorat Pembangunan Jembatan Nomor : 123/ND/Bt/2023, tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat PT. Marine Service Engineering Nomor : SP 01/MSE/V/2023 tanggal 26, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat PT. Marine Service Engineering Nomor : 001/MSE-S/V/2023 tertanggal Mei 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor : 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023, tertanggal 09 Juni 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : BM.05.03/PJN WIL I NTB/418 tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan, tertanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Tanggapan Somasi No. HK0601/PJN WIL I NTB/473 tanggal 09 November 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Kepala Distrik Navigasi kelas II Benoa Nomor : UM.002/3/3/ DNG.Bna -19, tanggal 05 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 188/221 TAHUN 2019, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 107/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P-19a;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/G/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P-19b;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No : 14 K/TUN/2021, tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P-19c;
22. Fotokopi Dokumen Company Profil PT. Marine Service Engineering 2022, Rencana Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Non Konstruksi) Muara Sungai Puyahan Lembar NTB Indonesia, diberi tanda P-20;
23. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : KW/JASA-KAPAL/23764 tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-21;
24. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Via Whatsapp antara Steve George Knudson (Komisaris PT. Marine Service Engineering) dengan Joao Felip Andra, sejak tanggal 5 September 2023 (Bahasa Inggris), diberi tanda P-22a;
25. Fotokopi Terjemahan dari Tangkapan Layar Percakapan Via Whatsapp antara Steve George Knudson (Komisaris PT. Marine Service Engineering) dengan Joao Felip Andra, sejak tanggal 5 September 2023, diberi tanda P-22b;
26. Fotokopi Surat Berita Acara Pembatalan Keberangkatan/Berlayar Kapal SV KOMODO, tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P-23;
27. Fotokopi Surat Perusahaan Pelayaran PT. SURYA SAMUDRA JAYA PERKASA No. 027/SSJP/GEN/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-24a;
28. Fotokopi Surat Perusahaan Pelayaran PT. SURYA SAMUDRA JAYA PERKASA No. 027/SSJP/GEN/VII/2024, tanggal 20 Juli 2024, diberi tanda P-24b;
29. Fotokopi Foto Keadaan/Kondisi Air Pasang Sungai Puyahan Sebelum Jembatan Gantung Lembar Selatan di Bangun, diberi tanda P-25;
30. Fotokopi Foto Jembatan Cemara Yang sudah ada, diberi tanda P-26;
31. Fotokopi Foto Jalur utama yang biasa digunakan kapal-kapal untuk masuk ke Lokasi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) dan Kondisi Air Pasang saat Pembangunan Jembatan, diberi tanda P-27;
32. Fotokopi Foto Kondisi Air Pasang Sungai Puyahan Sebelum Jembatan Gantung di Bangun, diberi tanda P-28;
33. Fotokopi Foto Kondisi Air Pasang dan Air Surut Sungai Puyahan setelah mulainya Pembangunan Jembatan Gantung, diberi tanda P-29;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Foto Kondisi Kedalaman Air Sungai Puyahan, sebelum adanya bentangan Jembatan dan Setelah Adanya Bentangan Jembatan, diberi tanda P-30;
35. Fotokopi Foto Percobaan Jalur Utama sebelum adanya Bentangan Jembatan Gantung, diberi tanda P-31;
36. Foto Percobaan Jalur Alternatif pada saat Air Pasang Siang Hari oleh Penggugat Menggunakan Kapal Bertiang dan Keel (Kapal Terkecil), diberi tanda P-32;
37. Foto Percobaan Jalur Alternatif pada saat Air Pasang Malam Hari oleh Penggugat Menggunakan Kapal Bertiang dan Keel (Kapal Terkecil), diberi tanda P-33a;
38. Foto Kondisi Kapal ketika Percobaan Jalur Alternatif pada saat Air Pasang Malam Hari oleh Penggugat Menggunakan Kapal Bertiang dan Keel (Kapal Terkecil), diberi tanda P-33b;
39. Fotokopi Dokumentasi Rapat Para Tokoh dan Warga Dusun Cemare Terkait Solusi Penanganan Bencana di Dusun Cemare, tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-34;
40. Fotokopi Dokumen Rapat Tokoh dan Warga Dusun Cemare terkait solusi penanganan bencana didusun Cemre, di beri tanda P-35
41. Fotokopi Formulir Pengaduan Masyarakat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, tertanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-36;
42. Fotokopi Risalah Rapat oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda P-37;
43. Fotokopi Risalah Rapat oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda P-38;
44. Fotokopi Surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar, Nomor : AL.002/01/02/KSOP.LBR/2022, tertanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda P-39;
45. Fotokopi Lampiran Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi TUKS Di Bidang Pembuatan Dan Perbaikan Kapal Dan Perahu PT.Marine Service Engineering, tanggal 12 s/d 13 September 2022, diberi tanda P-40 ;
46. Fotokopi Buku Registrasi atau Jadwal Kedatangan Kapal Customer PT. Marine Service Engineering Tahun 2023, diberi tanda P-41;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan namun majelis akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perkara ini ;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUHTAR dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dibayar apa bila ada pengerjaan perbaikan secara harian;
- Bahwa sistem kerjanya jika kalau ada pekerjaan baru kemudian saksi kerja;
- Bahwa saksi tugasnya memperbaiki kapal;
- Bahwa saksi asli dari Desa Lembar Selatan;
- Bahwa sebelum saksi kerja membuat kapal saksi sering kerja sebagai nelayan;
- Bahwa biasanya dalam waktu 1 (satu) bulan ada 2 (dua) kapal yang masuk;
- Bahwa sejak ada pengerjaan jembatan kapal besar tidak bisa masuk untuk perbaikan;
- Bahwa sebelum ada jembatan kapal yang masuk ke galangan untuk perbaikan lancar;
- Bahwa setelah jembatan dibuat saksi sudah jarang dipanggil karena kapal tidak bisa masuk untuk perbaikan;
- Bahwa setahu saksi ada kostumer yang pernah mau masuk docking tetapi batal karena ada jembatan tersebut;

atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ADIGUNA dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada pembangunan jembatan gantung di desa Lembar Selatan;
- Bahwa pekerjaannya dari PT.MARINE SERVICE ENGINEERING adalah memperbaiki kapal;
- Bahwa setelah ada jembatan gantung jarang lewat kapal;
- Bahwa kapal yang bisa masuk ukuran kurang 20 meter;
- Bahwa benar saksi pernah lihat bukti P-34;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



3. Saksi MAHSIN dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

Bahwa PT. Marine Service Engineering berdiri tahun 2008;

- Bahwa saksi ikut menjadi tukang las di PT Marine Service Engineering dalam memperbiki kapal yang masuk;
- Bahwa saksi di gaji harian;
- Bahwa setelah ada jembatan ada 3 kali kapal keluar dari tempat dock di PT Marine Service Engineering tetapi harus dibuka kilnya;
- Bahwa pada saat pasang airnya antara 3 sampai 3,4meter pasang surutnya terendah 1,5 meter;

atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MUSDAH dibawah sumpah memberikan depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang kedalaman air dibawah jembatan \pm 3,4meter;
- Bahwa didepan perusahaan kedalamannya \pm 3,4meter;
- Bahwa proses kapal yang masuk dalam galangan, setelah air pasang baru dimasukkan dengan menggunakan roda;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan perbaikan di PT Marune Service Engineering hanya ada kami 4 orang saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kapal besar ataupun kapal kecil;
- Bahwa saksi sebagai pekerja yang melakukan servise kapal;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Marine Service Engineering sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya mengelas dan memperbaiki kapal;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain saksi kuasa penggugat juga telah menghadirkan ahli dari syahbandar wilayah III Benoa yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli I Made Darmawijaya, ST;

- Bahwa tugas ahli sebagai surveyor yang dimana termasuk alur pelayaran dan wilayah kerja Bali-NTB;
- Bahwa ukuran terendah dan ada alatnya untuk mengukur naik turunnya air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang bisa masuk ke galangan PT Marine Service Engineering sekitar kedalaman 4-5 Meter dan kapal yang paling kecil GT (Gross Tons) sekitar 1, 2, 5, dan seterusnya;
- Bahwa kapalnya dengan 80 GT (delapan puluh Gross Tons) dengan Panjang 25 dan 8 M lebarnya;
- Bahwa kapal melewati perairan harus minimal 5 kali dari lebar kapal yaitu 5x5 sama dengan 25 M;
- Bahwa yang menjadi faktor utama untuk berlayar yaitu angin dan arus;
- Bahwa lebarnya kapal 5 Meter;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kapasitas kapal tersebut;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Pengawas Operasional Kenavigasian dari tahun 2007 sampai sekarang dan sudah memasuki 17 tahun;
- Bahwa pasang surutnya air bisa dilihat dari jarak 2 M;
- Bahwa pengerjaan jembatan / ada bangunan harus sepengetahuan dari Lembar (KSP Lembar) serta dari Dinas Perhubungan tidak ada inisiatif/rekomendasi dari KSP Lembar;
- Bahwa Lampu navigasi berwarna hijau berada di sisi kanan kapal (starboard) dan Lampu navigasi berwarna merah berada di sisi kiri kapal (portside);
- Bahwa ahli pernah verifikasi tentang kedalamannya 1 sampai 2,2 M, sebelum di bangun diukur dulu kedalamannya yang dimana diukur dalam posisi air surut;
- Bahwa ahli pernah melihat bukti T-16;
- Bahwa Metode Tradisional: Lead Line. Salah satu metode tertua untuk mengukur kedalaman laut;
- Bahwa ahli pernah melihat ada proyek jembatan di desa Lembar Selatan;
- Bahwa Sebelum ada bangunan jembatan harus adanya sosialisai/kajian, dan survei kedalaman air serta setelah bangunan ada rambu-rambu pelayaran;

Atas keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II serta Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor 29.Rekom/A.452/IX/2021 Perihal Usulan Program Jembatan Gantung, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 1;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



2. Fotokopi Surat Nomor PK0101-Bt/522 Tanggal 23 September 2021 Hal Validasi Usulan Jembatan Gantung Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi V DPR, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 2;
3. Fotokopi Surat dengan Nomor 550/728/PU/2021 perihal Pengajuan Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 3;
4. Fotokopi Surat dengan Nomor BM.05.03/BPJN- NTB/1302 hal Usulan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan CS kepada Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 4 November 2021, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 122/DS-LBRS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda T.1/T.2/TT. - 5;
6. Fotokopi Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs Nomor HK.02.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.3/427 Tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 6;
7. Fotokopi Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 mengenai Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 7;
8. Fotokopi Surat Nomor 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 Perihal Risalah Rapat Koordinasi tanggal 09 Juni 2023, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 8;
9. Fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan (Jembatan Gantung Dusun Cemara Bentang 120 m), diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 9;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/746 Tahun 2023, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 10;
11. Fotokopi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 11;
12. Fotokopi Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 12;
13. Fotokopi Putusan No. 560/Pdt.G/2019/PN.Bks, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 13;
14. Fotokopi Putusan No. 504/Pdt.G/2022/PN.Smg, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 14;
15. Fotokopi Putusan No. 2820 K/Pdt/2017, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 15;



16. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 44 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 16;

17. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 17;

18. Fotokopi Artikel Berita dari Lombok Post "Jembatan Gantung Akhirnya Mulai Dibangun di Dusun Cemara"
<https://lombokpost.jawapos.com/giri-nang/1502795915/jembatan-gantung-akhirnya-mulai-dibangun-di-dusun-cemara>, diberi tanda T.1/T.2/TT.I - 18;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan namun majelis akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat Tergugat I, II serta Tutut Tergugat I juga menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUNAWIR HARIS, dibawah sumpah memberikan keterangan depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kadus di Cemara, kab. Lombok Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini, serta lahir di dusun cemara;
- Bahwa alur yang sekarang tempat di jembatan tersebut alur nelayan tradisional yang digunakan untuk masyarakat setempat melewati perahu, kemudian untuk mencari nafkah rezki, serta terkait dengan air pasang surut jika pasang kapal apapun bisa dilewati tetapi jika surut sampai batas mata kaki perahu pun tidak bisa lewat;
- Bahwa jalur baru ini untuk PT Marine Service Engineering dapat digunakan saat air pasang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut;
- Bahwa jalan alternatif sudah ada sebelum jembatan dibuat;
- Bahwa bisa dikatakan kedalamannya sama;
- Bahwa lokasi tempat tinggal saksi dengan lokasi yang dimana rumah saksi dipinggir sungai;
- Bahwa sering dilewati kapal, tetapi jika kapal lewat harus pada saat air pasang;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dahulu ada pusat docking tetapi saat ini hanya dijadikan tempat singgah menaruh/menempatkan perahu disana;

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengukur air dengan cara manual yang dimana menggunakan kaki;
- Bahwa rumah saksi dipinggir rumah yang dimana jarak antara rumah dengan sungai sekitar \pm 2-3meter dapat saksi lihat aktifitas nelayan ditempat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT Marine Service Engineering sekitar \pm 200-300meter;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat kegiatan yang dialkuakn oleh PT Marine Service Engineering;
- Bahwa jalan alternatif sudah digali sekian kilometer sehingga saksi bisa mengatakan sama, kecuali jika tidak di gali sudah jelas tidak ada perubahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dengan pak Kadus yang mengusulkan jembatan tersebut karena di daerah tersebut rawan banjir dan tsunami, pada saat itu kami memiliki jembatan yang sudah tidak layak dipakai;
- Bahwa jembatan yang sudah ada masih dipakai;
- Bahwa jembatan alternatif bisa digunakan juga untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;
- Bahwa ukuran jembatan yang dibangun adalah lebarnya sekitar 1 meter 80 cm;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali kapal PT Marine Service Engineering;
- Bahwa PT Maribe Service Engineering ada sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikananya;
- Bahwa masih dalam wilayah kerja pelabuhan lembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pa tidak rekomendasi mengenai pekerjaan proyek dari kantor kesahbandaran lembar;
- Bahwa jembatan layang tersebut bukan diperuntukan untuk kendaraan besar melainkan untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan kaki dan kendaraan roda dua;
- Bahwa masyarakat sangat bersyukur karena ada jalan alternatif bisa berkatifitas;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sekilas mengenai mediasi yang dilakukan PT Marine Service Engineering;
- Bahwa rumah saksi dengan jembatan gantung berjarak 200Meter sedangkan rumah saksi dengan jembatan yang lama berjarak 400Meter;
- Bahwa saya tidak pernah ikut rapat;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUNA'IM, dibawah sumpah memberikan keterangan depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saksi sebagai penjaga pohon mangrove sekaligus saksi tinggal disana;
- Bahwa saksi melihat kapal masuk ke PT Marine Service Engineering sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi sebagai penghubung jalan karena disana terdapat pohon mangrove;
- Bahwa saksi melihat ada kapal yang lewat kapal besar yang masuk ke PT Marine pada saat itu;
- Bahwa sempat terjadi hambatan tetapi kemudian setelah berapa lama bisa masuk ke PT Marine;
- Bahwa saksi mengetahui kedalaman perairan sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi selalu tetap disana yang dimana saksi bekerja setiap hari samapai jam 11 malam;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui ada perusahaan PT Marine Service Engineering;
- Bahwa setahu saksi dulunya PT Marine tersebut hanya membuat spandek;
- Bahwa rumah saksi berjarak anantara 1 rumah dengan PT Marine;
- Bahwa saksi pernah melihat proses pembuatan spandek;
- Bahwa spandek itu untuk dijual;
- Bahwa sampai sekarang ini saya tidak mengetahui;
- Bahwa benar yang bekerja disana berasal dari lingkungan Puyuhan sekitar ada 4 (empat) orang;

atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUNAWIR HARIS, dibawah sumpah memberikan keterangan depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah jembatan dibangun yang dimana dari pihak perusahaan baru ada komplek ke desa terkait jembatan tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan/mediasi agar tidak adanya permasalahan yang ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dimasalahkan dari bangunan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Sekdes Lembar Selatan dari tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-5;
- Bahwa saksi tugas sebagai membuat surat yang dimana segala surat yang berada didesa;
- Bahwa PT Marine tidak pernah membuat surat;
- Bahwa datang bersosialisasi pada tahun 2022 serta yang hadir semua tokoh masyarakat;

atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kuasa Turut Tergugat II dan III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:

Menimbang bahwa kuasa Turut Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda TT- 4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan namun majelis akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat obyek yang di sengkatakan sebagaimana yang termuat lengkap di dalam Berita Acara (BA) pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa semua yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan yang dilaksanakan oleh para tergugat dan turut tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Provisi;

Menimbang bahwa didalam gugatan penggugat ada permohonan tentang putusan Propisi oleh karena majelis selama proses pemeriksaan perkara tidak mengeluarkan putusan provisi dan hal tersebut masih melalui pembuktian maka permohonan provisi ditolak;

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam jawaban para tergugat dan para Turut Tergugat ada eksepsi maka majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk eksepsi tentang kewenangan mengadili (absolut) dari pengadilan mejelis telah memutuskan dalam putusan sela pada hari kamis tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa selain eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, para pihak juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*
3. Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang bahwa dari majelis akan mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan Penggugat majelis tidak melihat adanya kurang pihak sebagaimana yang dikemukakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat didalam surat jawabannya karena orang yang digugata oleh pengugat, adalah orang-orang atau badan hukum yang oleh penggugat merasa merugikan kepentingannya, demikian juga mengenai legal standing dari penggugat sudah jelas bahwa oleh karena dia adalah pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan para tergugat dan turut tergugat sehingga majelis melihat penggugat adalah orang atau pihak yang berkompten sebagai pihak penggugat, dan untuk obscuur libel yang disampaikan oleh pihak para tergugat dan turut tergugat yang menyatakan tidak jelas obyek gugatan dari penggugat setelah majelis mencermati dengan seksama bahwa yang dipermalahkan oleh penggugat adalah mulai dari proses perencanaan dan Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat tidak sesuai dengan regulasi yang ada sehingga para tergugat dan turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat ditolak maka majelis akan mempertimangkan pokok perkara dalam gugatan penggugat :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa benar para tergugat dan Turut Tergugat sedang melakukan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan;

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan pada hilir sungai puyahan yang dilakukan oleh para tergugat dan Turut Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengancam keberlangsungan usaha Penggugat PT. Marine Service Engineering (penggugat);

Menimbang bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tanpa adanya sosialisasi khususnya kepada Penggugat sebelum dilaksanakan pembangunan jembatan tersebut, dimana tempat usaha Penggugat sangat terdampak dengan adanya pembangunan jembatan gantung tersebut dan bahkan akan mematikan usaha/perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering), karena akan menghalangi keluar masuknya kapal-kapal yang akan melakukan perbaikan ditempat usahan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ;

1. Apakah benar dalam Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan pada hilir sungai puyahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-41 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi MUHTAR, 2. Saksi ADIGUNA, 3. Saksi MAHSIN, 4. Saksi MUSDAH dan Ahli I Made Darmawijaya, ST;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 April 2008, P-2 tentang Peerizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 23 April 2019 perubahan ke-4 tanggal 10 Agustus 2022, P-3 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat CQ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 22 Oktober 2018, P-4 Izin Usaha Industri dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat CQ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 22 Juli 2021, P-5 tentang Surat Persetujuan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa Lembar Selatan tanggal 17 Juli 2019, Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Februari 2023, P-7 tentang Berita Acara Peninjauan Lokasi Jalur Alternatif Pelayaran Pada Pembangunan

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tanggal 3 April 2023, P-8 tentang Surat dari Direktur Pembangunan Jembatan pada Direktur Jenderal Bina Marga yang di utjukan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Kementerian PUPR tanggal 30 Maret 2023, P-9 tentang Nota Dinas dari Direktur Pembangunan Jembatan kepada direktur Jenderal Bina Marga tanggal 29 Mei 2023, P-10 tentang Permohonana Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Investasi dari PT Marine Service Engineering tanggal 26 Mei 2023, P-11 tentang Pengadun Pembangunan Jembatan Gantung di Lembar Selatan kepada Menteri Investasi/BKPM tanggal mei 2023, P-12 tentang Undangan dari Plh Sekretaris Deputy Kemterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tentang Rapat Korodinasi Teknis tanggal 6 Juni 2023, P-13 tentang Undangan dari Asisten Deputy Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air Kemterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tentang Risalah Rapat Korodinasi tanggal 9 Juni 2023, P-14 tentang Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa TenggaraBarat tentang Informasi Pelaksanaan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan tanggal 13 Juni 2023, P-15 tentang Berita Acara Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Desa Lembar Selatan tanggal 8 Agustus 2023, P-16 tentang Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa TenggaraBarat tentang tanggapan somasi tanggal 9 November 2023, P-17 tentang Surat Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa prihal Prentasi Permohonan Survei tanggal 5 September 2019, P-18 tentang Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rovinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/221 tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, bukti P-19a tentang Putusan PTUN Mataram Nomor 107/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 19 Maret 2020, P-19b tentang Putusan PT.PTUN Surabaya Nomor 104/B/2020/PT.PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2021, P-20 tentang Dokumen Company Profil Marine Service Engineering 2022, P-21.A tentang Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 6 Juni 2023, tentang Secrensoet WA Joao Felip Andra (dalam bahasa inggreris), P-21.B tentang terjemahan bukti P-21A tanggal 20 Juli 2024, P-23 tentang Berita Acara Pembatalan Keberangkatan Berlayar Kapal SV KOMODO tanggal 28 Juli 2023, P-24.A tentang Surat Permohonan Dock Space dari PT Surya Samudra Jaya Perkasa kepada PT Marine Service Engineering tanggal 10 Juli 2024, P-24.B tentang Surat Permohonan Pembatalan Dry Doking KM Lobok Ekpres dari PT Surya Samudra Jaya Perkasa kepada PT Marine Service Engineering tanggal 20 Juli 2024, P-25 s/d P-34 tentang foto Tempat Usaha PT Marine Service Engineering beserta sekitar lokasi perairan sekitarnya, P-35 tentang Dokumen Rapat Para Tokoh dan Warga Dusun Cemare Terkait Solusi Penanganan

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di Dusun Cemare tanggal 21 Januari 2021, P-36 tentang Formulir Pengaduan Masyarakat, P-37 tentang Ridalah Rapat tanggal 24 Agustus 2022, P-38 tentang Ridalah Rapat tanggal 26 Agustus 2022, P-39 tentang surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Lembar tanggal 15 Oktober 2022, P-40 tentang Gambar Peta, P-41 tentang table;

serta 1 Saksi MUHTAR, 2. Saksi ADIGUNA, 3. Saksi MAHSIN, 4. Saksi MUSDAH yang pada pokoknya bahwa mereka dalah para tenaga yang mengerjakan pengelasan kapal di PT Marine Service Engineering apabila ada kapal yang masuk untuk di perbaiki dan digaji harian serta keterangan Ahli I Made Darmawijaya, ST yang pada pokoknya berpendapat Bahwa pengerjaan jembatan / ada bangunan harus sepengetahuan dari Lembar (KSP Lembar) serta dari Dinas Perhubungan tidak ada inisiatif/rekomendasi dari KSP Lembar, Bahwa Sebelum ada bangunan jembatan harus adanya sosialisai/kajian, dan survei kedalaman air serta setelah bangunan ada rambu-rambu pelayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 s/d P-5 penggugat adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha dari Pemerintah oleh karena itu Penggugat berhak atas perlindungan hukum dan jaminan berusaha dari Pemerintah;

Menimbang bahwa dengan adanya pembangunan jembatan di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar penggugat merasa kelangsungan berusahnya terancam mati karena tidak ada kapal yang bisa melakukan perbaikan di galangan kapal miliknya sehingga penggugat merasa dirugikan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri;

Menimbang bahwa didalam ketentuan tersebut mengatur Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perijinan, sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pihak Para Tergugat dan turut Tergugat sebagai mana ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 26 Ayat (2) harus memberikan informasi secara transparan dan lengkap sebelum kegiatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) s/d (4) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup para Tergugat dan Turut Tergugat selaku pelaksana Pembangunan Jembatan Gantung wajib menyusun dokumen UKL dan memiliki izin Lingkungan;

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembangunan jembatan gantung di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang bahwa dalam melakukan perencanaan dalam pelaksanaan konstruksi jembatan gantung di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat harus mendapat izin atau rekomendasi Direktur Jenderal Pelabuhan Laut Cq. KSOP Kelas III Lembar atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus dalam ketentuan umum 4.1, 4.3 huruf d No. 02/P/PM/2022, tentang Perencanaan Jembatan terkait dengan Rekomendasi dari Otoritas Lain;

Menimbang bahwa dalam ketentuan umum 4.1, 4.3 huruf d No. 02/P/PM/2022, tentang Perencanaan Jembatan terkait dengan Rekomendasi dari Otoritas Lain, pada halaman 6 angka 4.3 huruf d disebutkan bahwa izin atau rekomendasi diperlukan dari otoritas lain dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, diantaranya menyangkut dalam hal salah satunya yakni persoalan Keairan (antara lain : persilangan dengan sungai, saluran irigasi, kebutuhan drainasi, ruang transportasi air, degradasi dan aggradasi dasar serta erosi tebing sungai, perubahan morfologi sungai, banjir dan pasang surut kemungkinan terjadinya tsunami, dan lain-lain)

Menimbang bahwa sebagaimana keputusan bersama antara menteri dalam negeri nomor 139 dan menteri perhubungan nomor KM 85 tahun 1994 tanggal 5 Desember 1994, sebelum memperoleh izin pembangunan jembatan gantung para tergugat dan turut tergugat harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan/persetujuan Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut atau pejabat yang ditunjuk, untuk izin ini tidak ada;

Menimbang, bahwa persyaratan umum perencanaan jembatan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial sebagaimana Surat Edaran Menteri PUPR No 7/SE/M/2015, tanggal 23 April 2015;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas apakah para tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atau tidak ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 29.Rekom/A.452/IX/2021 Perihal Usulan Program Jembatan Gantung, diberi tanda T-1/T-2- T1;

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdana Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nomor PK0101-Bt/522 Tanggal 23 September 2021 Hal Validasi Usulan Jembatan Gantung Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi V DPR, diberi tanda T-1/T-2- T2;
3. Fotokopi Surat dengan Nomor 550/728/PU/2021 perihal Pengajuan Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Cemare Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, diberi tanda T-1/T-2- T3;
4. Fotokopi Surat dengan Nomor BM.05.03/BPJN- NTB/1302 hal Usulan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan CS kepada Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-1/T-2- T4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 122/DS-LBRS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda T-1/T-2- T5;
6. Fotokopi Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan Cs Nomor HK.02.01/PJN WIL I NTB-PPK 1.3/427 Tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda T-1/T-2- T6;
7. Fotokopi Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 mengenai Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, diberi tanda T-1/T-2- T7;
8. Fotokopi Surat Nomor 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 Perihal Risalah Rapat Koordinasi tanggal 09 Juni 2023, diberi tanda T-1/T-2- T8;
9. Fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan (Jembatan Gantung Dusun Cemara Bentang 120 m), diberi tanda T-1/T-2- T9;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/746 Tahun 2023, diberi tanda T-1/T-2- T10;
11. Fotokopi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, diberi tanda T-1/T-2- T11;
12. Fotokopi Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, diberi tanda T-1/T-2- T12;
13. Fotokopi Putusan No. 560/Pdt.G/2019/PN.Bks, diberi tanda T-1/T-2- T13;
14. Fotokopi Putusan No. 504/Pdt.G/2022/PN.Smg, diberi tanda T-1/T-2- T14;
15. Fotokopi Putusan No. 2820 K/Pdt/2017, diberi tanda T-1/T-2- T15;

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 44 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-1/T-2- T16;

17. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan, diberi tanda T-1/T-2- T17;

18. Fotokopi Artikel Berita dari Lombok Post "Jembatan Gantung Akhirnya Mulai Dibangun di Dusun Cemara" <https://lombokpost.jawapos.com/giri-nang/1502795915/jembatan-gantung-akhirnya-mulai-dibangun-di-dusun-cemara>, diberi tanda T-1/T-2- T18;

dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi MUNAWIR HARIS, 2. Saksi MUNA'IM, dan Saksi MUNAWIR HARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1365 karena dalam proses Perencanaan serta Proses pembangunan Jembatan di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar ada peraturan yang tidak diindahkan dan dilaksanakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi dari pasal 1365 KUPerdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan Turut Tergugat dalam mulai proses perencanaan serta proses pembangunan jembatan di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tidak melaksanakan regulasi yang semestinya harus dilaksanakan atau dipenuhi sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat melanggar ketentuan:

1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 26 Ayat (2) harus memberikan informasi secara transparan dan lengkap sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Pasal 36 ayat (1) s/d (4) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup para Tergugat dan Turut Tergugat selaku pelaksana Pembangunan Jembatan Gantung wajib menyusun dokumen UKL dan memiliki izin Lingkungan; (persetujuan dokumen pengelolaan

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **79/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup baru dibuat tanggal 27 Desember 2023 sedangkan pekerjaan Pembangunan jembatan gantung 29 Juli 2022) ;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021;

4. Ketentuan umum 4.1, 4.3 huruf d No. 02/P/PM/2022, tentang Perencanaan Jembatan terkait dengan Rekomendasi dari Otoritas Lain (para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kajian tehnik pembangunan Jembatan, profil batimetri dan rekomendasi keselamatan pelayaran;

5. Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri nomor 139 dan Menteri Perhubungan nomor KM 85 tahun 1994 tanggal 5 Desember 1994;

6. Surat Edaran Menteri PUPR No 7/SE/M/2015, tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 setelah majelis melihat alat bukti mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh Pengugat sebagaimana yang diminta didalam petitum angka 4, majelis hanya melihat table sebagaimana bukti P-41;

Menimbang bahwa setelah melihat bukti P-23 yang dibuat tanggal 28 juli 2023 tentang pembatalan Docking dari Kapal SV Komodo dan P-24.B yang dibuat tanggal 10 Juli 2023 tentang pembatalan Docking dari KM Lombok Ekpres, selain dari bukti tersebut majelis tidak melihat adanya dokumen pembatalan kapal-kapal yang lain sehingga majelis berkesimpulan hanya 2 (dua) Kapal tersebut yang melakukan pembatalan docking dari bukti P-41 majelis melihat bahwa biaya dari Docking SV Komodo sebagaimana nomor urut 76 adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan biaya dari Docking KM Lombok Ekpres didalam rilis bulan juli 2023 tidak tercantum, maka oleh karena itu majelis akan menyesuaikan dengan biaya KM Lombok Ekpres turun dock pada tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp.25.742.225,-(dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa petitum angka 4 kerugian yang diderita oleh penggugat dengan tidak jadi/pembatalan pengerjaan Docking oleh dua kapal tersebut sebesar sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) + Rp.25.742.225,-(dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) = Rp.95. 742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa petitum angka 5 berupa Kerugian immaterial Penggugat dikarenakan saat ini Perusahaan Penggugat sudah tidak di percaya lagi oleh klien baik luar negeri dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak yang mengarah kepada ketidak percayaan oleh klien atas perusahaan

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, dari bukti P-22.A dan P-22.B majelis melihat bahwa bukti tersebut tidak jelas percakapan siapa dengan siapa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan, untuk petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 6 Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material dan kerugian immateriil berjumlah Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam pulun juta rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II oleh karena sebagaimana pertimbangan majelis di petitum angka 4 bahwa kerugian riil yang dialami oleh penggugat hanya sebesar Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian Immateriil ditolak, maka jumlah kerugian untuk petitum angka 6 yang ditanggung oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa petitum angka 7 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 12.060.000.000,- (dua belas milyar enam pulun juta rupiah) oleh karena kerugian penggugat hanya Materiil saja maka petitum angka 7 menjadi Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan masih ada upaya hukum dari para pihak maka petitum terebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian Immatril dan materil;
4. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian materil berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
7. Membebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.407.000,00,- (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlissuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp182.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp530.000,00;
anggihan	:	
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.550.000,00;
Jumlah	:	Rp2.407.000,00;
(dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah)		